

In.Lintas Tebo - Bungo Km.12 Kom. Komplek Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung Telp. (0744) 21282 Fax. 074421282 E-mail: disdikbudkab.tebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO

NOMOR : 420.2/ 351 /DIKBUD/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO,

Membaca

Surat permohonan Kepala SDN No. 182/VIII Karang Dadi Kecamat Rimbo Ilir, Nomor: 421.2/74/SD-SM/2017, tanggal 25 Agustus 201 perihal Permohonan Izin Operasional;

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayan pendidikan dasar bagi anak usia 7 - 12 tahun perlu memanfaatkan layan pendidikan yang sudah ada;
 - b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pendidikan didaerah terpencil, se berpenduduk jarang dan terpencar perlu diselenggarakan deng memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dala penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - c. bahwa untuk terselenggaranya pendidikan sebagaimana dimaksud pa huruf a dan b dipandang perlu memberi Izin Operasional SDN No. 182/V Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir dengan surat Keputusan Kepala Din Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 54 Tähun 1999 Tentang Pembentukan Kabupat Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupat Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tah 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tel Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim pendidikan Nasioi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);